BAB II

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN FIQIH MUAMALAH

A. Hak Kekayaan Intelektual

1. Definisi Hak Kekayaan Intelektual

HKI (*Intellectual Property Rights*) adalah kependekan dari hak kekayaan intelektual.Pada pokoknya HKI merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis.Oleh karena itu, objek yang diatur dalam HKI adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia.[1]

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau Hak Milik Intelektual (HMI) atau harta intelek (di Malaysia) ini merupakan padanan dari bahasa

[1] Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual*(Bandung: OASE Media, 2010), h. 15.

Inggris *Intellectual Property Right*.Kata "intelektual" tercermin bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (*the Creations of the Human Mind*).[2]

Sementara pendapat lain mengemukakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual yang disingkat (HKI) atau akronim "HAKI" adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HAKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.Objek yang diatur dalam Haki adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.[3]Berdasarkan kedua pendapat tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa HKI adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi.

2. Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Prinsip utama pada HKI bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya tersebut, maka pribadi yang menghasilkannya mendapat kepemilikan berupa hak alamiah (natural).Dapat dikatakan bahwa berdasarkan prinsip ini terdapat sifat eksklusif bagi pencipta.Namun demikian, pada tingkatan paling tinggi dari hubungan kepemilikan, hukum bertindak lebih jauh, dan menjamin bagi

[2]http://yanhasiholan.wordpress.com/2012/05/10/hak-kekayaan-intelektual/ dikases pada tanggal 14 Februari 2013 pukul 18.56 WIB.
[3]http://iinnapisa.blogspot.com/2011/02/pengertian-haki.html diakses pada tanggal 14 Februari 2013 pukul 18.44 WIB.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

setiap manusia penguasaan dan penikmatan eksklusif atas benda atau ciptaannya tersebut dengan bantuan Negara.Jaminan terpeliharanya kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat tercermin dalam sistem HKI.[4] Sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan antara peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem HKI berdasarkan pada prinsip:[5]

a. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)

Berdasarkan prinsip ini maka pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan.

b. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)

Dalam prinsip ini suatu kepemilikan adalah wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat.

c. Prinsip Kebudayaan (*the culture argument*)

Pada hakikatnya karya manusia bertujuan untuk memungkinkan hidup. Selanjutnya dari karya itu akan timbul pula suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan demikian pertumbuhan dan perkembangan karya manusia sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia.

[4]Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh, dan Andriana Krisnawati, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 13.

[5]Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia* (Bandung: Aditya Bakti, 1997), h. 25-26.

d. Prinsip Sosial (*the social argument*)

Pemberian hak oleh hukum tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan perseorangan, akan tetapi harus memenuhi kepentingan seluruh masyarakat.[6]

3. Hak Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari Hukum Benda

Apabila ditelusuri lebih lanjut, HKI sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda *immateriil*).Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori.Salah satu di antara kategori itu adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud (*materiil*) dan benda tidak berwujud (*immateriil*).[7]

Berdasarkan pasal 499 KUH Perdata, benda tidak berwujud ini disebut hak.Barang adalah benda materiil yang ada wujudnya karena dapat dilihat dan diraba, misalnya kendaraan.Sedangkan yang dimaksud dengan hak adalah benda immateriil yang tidak ada wujudnya karena tidak dapat dilihat dan diraba, misalnya HKI.[8]Baik benda berwujud maupun tidak berwujud (hak) dapat menjadi objek hak.Hak atas benda berwujud disebut hak absolut atas suatu benda, sedangkan hak atas benda tidak berwujud disebut hak absolute atas suatu hak, dalam hal ini adalah HKI.

---

[6]Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia* (Bandung: Aditya Bakti, 1997), h. 25-26.

[7] Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh, dan Andriana Krisnawati, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 14.

[8] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*(Bandung: Aditya Bakti, 1994), h. 75.

Pengelompokan hak kekayaan intelektual itu lebih lanjut dapat dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut, yaitu:[9]

a. Hak Cipta (*Copyrights*)
b. Hak Kekayaan Perindustrian (*Industrial Property Rights*)yang terdiri dari:
    1) Paten (*Patent*)
    2) Merek Dagang (*Trade Mark*)
    3) Desain Industri (*Indsutrial Design*)

Bidang-bidang HKI yang telah diatur dalam hukum Indonesia antara lain adalah[10] hak cipta, paten, merek, desain produksi industri, perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu.

B. Hak Cipta Di Indonesia

1. Sejarah Perlindungan Hak Cipta

Indonesia pertama kali mengenal hak cipta pada tahun 1912, yaitu pada masa Hindia Belanda.Berdasarkan pasal 131 dan 163 I.S., hukum yang berlaku di Negeri Belanda yang juga diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi.Undang-undang hak cipta saat itu adalah *Auterswet1912* yang terus berlaku hingga saat Indonesia merdeka berdasarkan ketentuan pasal 11 Aturan Peralihan UUD 1945.[11]

---

[9] Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual(Intellectual Property Rights)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), h. 10.
[10] Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual(Intellectual Property Rights)*, h. 14.
[11] Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh, dan Andriana Krisnawati, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 16-17.

Tidak lama setelah pemberlakuan Undang-Undang ini, kerajaan Belanda mengikatkan diri tanggal 1 April 1913 pada Konvensi Bern 1886 dengan beberapa *reservation*. Indonesia sebagai negara jajahan kerajaan Belanda (secara kedaulatan, artinya sebagai bagian dari kerajaan Belanda) diikutsertakan pada konvensi ini sebagaimana diumumkan dalam *Staatsblad* 1914 Nomor 797.[12]

Ketika Konvensi Bern direvisi pada 2 Juni 1928 di Roma, revisi ini juga dinyatakan berlaku untuk Indonesia dengan *Staatsblad*Nomor 325 Tahun 1931.Konvensi Bern dengan revisi Roma ini yang kemudian berlaku di Indonesia sebagai jajahan Belanda dalam hubungannya dengan dunia internasional khususnya yang berkenaan dengan hak cipta.[13]

Undang-Undang Hak Cipta yang pertama berlaku di Indonesia adalah UUHC tanggal 23 September 1912 (*Auterswet* 1912) yang berasal dari Negara Belanda.UUHC tahun 1912 ini masih terus diberlakukan, meskipun baru untuk pertama kalinya Indonesia mencoba untuk mewujudkan suatu UU nasional tentang Hak Cipta.Usaha untuk mewujudkan UUHC nasional ini dirintis dengan dihasilkannya RUU tentang Hak Cipta yang untuk pertama kalinya dibicarakan pada tanggal 9 januari 1965. Kajian lanjut terhadap RUU ini pada tanggal 20 sampai dengan 22 Oktober 1975 diadakan seminar tentang Hak Cipta guna mendapatkan masukan dari masyarakat tentang nasib RUU tersebut. Setelah menjalani waktu yang cukup panjang pada tanggal 12 April 1982

[12] Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 53-54.
[13] Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta* (Bandung: PT Alumni, 2003), h. 138.

RUU Hak Cipta disetujui oleh DPR untuk ditetapkan menjadi UU No 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta dan diberlakukan sejak hari itu juga. Dengan diberlakukannya UU No 6 Tahun 1982, maka UUHC tahun 1912 dinyatakan tidak berlaku lagi.Lima tahun kemudian UUHC ini mengalami perubahan dengan UU No 7 Tahun 1987 dan 12 Tahun kemudian diubah lagi dengan UU No 12 Tahun 1997.Perubahan terhadap UU tentang Hak Cipta. Pada tanggal 11 Juli 2002 Dewan Perwakilan Rakyat RI telah pula menyetujui RUU Hak Cipta menjadi Undang-Undang Hak Cipta yang baru, yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan sekaligus menggantikan Undang-Undang Hak Cipta yang lama.[14]

Di Indonesia, pengaturan hak cipta sudah lama dikenal dan dimiliki sebagai hukum positif sejak zaman Hindia Belanda dengan berlakunya *Auterswet* 1912. Pada tahun 1982 ini kemudian disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagai pengganti *Auterswet* 1912. Undang-Undang ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 yang selanjutnya dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta yang merupakan Undang-undang hak cipta (UUHC) yang berlaku sampai saat ini.[15]

[14]http://fis.uii.ac.id/images/al-mawarid-edisi-ix-2003-01-syafrinaldi.pdf diakses pada tanggal 15 februari 2013pukul 20.35 WIB.

[15] Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 61.

2. Definisi Hak Cipta

Secara umum, dalam Ensiklopedia Wikipedia menyinggung masalah hak cipta.Hak cipta dalam ensiklopedia diartikan sebagai hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu.[16]Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan".Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan.Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah "Hak Eksklusif" bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[17]

Mengacu ada rumusan tekstual pada pasal 1 tersebut, bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta.Hak eksklusif tersebut secara umum terdiri dari tiga hak, yaitu hak untuk mengumumkan ciptaan, kemudian hak untuk memperbanyak ciptaan dan hak untuk memberi izin.[18]

---

[16] Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 67.
[17]Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
[18] Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, h. 71-72.

3. Kekhususan Hak Cipta

Pada umumnya, dalam hak cipta terkandung hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*) dari pemegang hak cipta.Hak ekonomi ini diartikan sebagai sebuah hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil mengkomersilkan hasil ciptaannya.Hak ini lebih kepada hak untuk menjamin bertambahnya nilai ekonomis pencipta dari adanya pendistribusian atau eksploitasi dari hasil ciptaannya.[19]

Ada 8 (delapan) jenis hak ekonomi yang melekat pada hak cipta, yaitu:[20]

a. Hak reproduksi (*reproduction right*), yaitu hak untuk menggandakan ciptaan. UUHC 2002 menggunakan istilah Perbanyakan.
b. Hak adaptasi (*adaptation right*), yaituhak untuk mengadakan adaptasi terhadap hak cipta yang sudah ada. Hak ini diatur dalam *Bern Convention.*
c. Hak distribusi (*distribution right*), yaitu hak untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaan dalam bentuk penjualan atau penyewaan. Dalam UUHC 2002, hak ini dimasukkan dalam hak mengumumkan.
d. Hak pertunjukan (*performance right*), yaitu hak untuk mengungkapkan karya seni dalam bentuk pertunjukan atau penampilan oleh pemusik, dramawan, seniman, peragawati. Hak ini diatur dalam *Bern Convention*.

---

[19] Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 74.

[20]Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh, dan Andriana Krisnawati, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 20.

e. Hak penyiaran (*broadcasting right*), hak untuk menyiarkan ciptaan melalui transmisi dan transmisi ulang. Dalam UUHC, hak ini dimasukkan dalam hak mengumumkan.

f. Hak programa kabel (*cablecasting*), yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui kabel. Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran, tetapi tidak melalui transmisi melainkan kabel.

g. *Droit de suit*, yaitu hak tambahan pencipta yang bersifat kebendaan.

h. Hak pinjaman masyarakat (*public lending right*), yaitu hak pencipta atas pembayaran ciptaan yang tersimpan di perpustakaan umum yang dipinjam oleh masyarakat. Hak ini berlaku di inggris dan diatur dalam *Public Lending RightAct 1979, The Public Lending Right Scheme 1982.*

Sedangkan dalam konteks ke-Indonesiaan, hak ekonomi ini diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 yang menentukan sebagai berikut:[21]

a. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pencipta dan atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan program computer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang

[21] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Selanjutnya yang dimaksud dengan Hak Moral (*moral right*) adalah hak pencipta untuk melarang atau memberi izin kepada pihak lain untuk, menambah atau mengurangi isi ciptaan, menghilangkan nama pencipta aslinya, mengubah judul ciptaan, dan lain-lain.[22]hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta atau penemu. Hak moral melekat pada pribadi pencipta.Hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta karena bersifat pribadi dan kekal. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan, dan integritas yang hanya dimiliki pencipta. Kekal artinya melekat pada pencipta selama hidup bahkan setelah meninggal dunia.Mengenai hak moral, diatur dalam pasal 24 UUHC Indonesia. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa:[23]

a. Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.
b. Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia.
c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.

[22] Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 72.
[23] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

d. Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

4. Ruang Lingkup Hak Cipta

Pada dasarnya yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta adalah pencipta yang atas inspirasinya menghasilkan setiap karya dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keaslianya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perlu ada keahlian pencipta untuk dapat melakukan karya cipta yang dilindungi hak cipta.Ciptaan yang lahir harus mempunyai bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi pencipta.Artinya, ciptaan harus mempunyai unsur refleksi pribadi (*alter-ego*) pencipta. Tanpa adanya pencipta dengan *alter ego*nya tidak akan lahir suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta.[24]

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menetapkan secara rinci ciptaan yang dapat dilindungi, yaitu:[25]

a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain
b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks

[24] Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta* (Bandung: PT Alumni, 2003), h. 131-132.
[25] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim
f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan
g. Arsitektur
h. Peta
i. Seni batik
j. Fotografi
k. Sinematografi
l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

5. Jangka waktu perlindungan Hak Cipta

Pemberlakuan perlindungan hukum hak cipta pada pelaksanaannya memiliki jangka waktu perlindungannya.Masa perlindungan ini diberikan untuk memberikan kepastian hukum sampai kapan suatu ciptaan atau karya intelektual tersebut dapat dijamin perlindungannya dan dapat ditindak atas pelanggaran yang dilakukan terhadap ciptaan tersebut.Adanya jangka waktu perlindungan ini diharapkan mampu memberikan[26] perasaan aman bagi penciptanya untuk dapat terus melakukan kreasi-kreasi dibidang hak cipta.

Undang-Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002 membedakan jangka waktu perlindungan bagi ciptaan-ciptaan yang dilindungi oleh hak

[26] Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 81.

cipta. Bagi hak cipta atas ciptan: buku, pamflet, dan sema hasil karya tulis lain, drama atau drama musikal, tari, koreografi, segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung, seni batik, lagu atau music dengan atau tanpa teks, arsitektur, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lain, alat peraga, peta, terjemahan, tafsir, saduran dan bunga rampai diberikan jangka waktu perlindungan selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Sementara untuk ciptaan yang telah disebutkan di atas yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih diberikan perlindungan hak cipta selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.[27]

Dalam pasal 29 sampai dengan pasal 34 UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta diatur masa/jangka waktu untuk suatu ciptaan.Dengan demikian, jangka waktu tergantung dari jenis ciptaan.[28]

a. Hak cipta atas suatu ciptaan selama hidup pencipta dan terus menerus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Ciptaan yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, hak cipta berlaku selama hidup pencipta pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta yang hidup terlama meninggal, antara lain:

   1) Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain
   2) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks

[27] Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh, dan Andriana Krisnawati, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 24-25.
[28] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

3) Drama atau drama musikal, tari, koreografi

4) Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, dan ciptaan lain yang sejenis.

b. Hak atas cipta dimiliki atau dipegang oleh suatu badan usaha hukum berlaku selama 50tahun sejak pertama kali diumumkan, antara lain:

1) Program komputer

2) Sinematografi

3) Fotografi

4) Database, dan

5) Karya hasil pengalihan wujud

c. Untuk perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50tahun sejak pertama kali diterbitkan.

d. Untuk ciptaan yang tidak diketahui siapa penciptanya dan peninggalan sejarah dan prasejarah benda budaya nasional dipegang oleh negara, jangka waktu berlaku tanpa batas waktu.

e. Untuk ciptaan yang belum diterbitkan dipegang oleh negara, ciptaan yang sudah diterbitkan sebagai pemegang hak cipta dan ciptaan sudah diterbitkan tidak diketahui pencipta dan penerbitnya oleh negara dengan jangka panjang waktu selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diketahui secara umum.

f. Untuk ciptaan yang sudah diterbitkan sebagai pemegang hak cipta jangka waktu berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

C. Seni Batik

1. Sejarah Batik

Batik secara historis berasal dari nenek moyang yang dikenal sejak abad XVII yang ditulis dan dilukis pada daun lontar.Saat itu motif atau pola batik masih didominasi dengan bentuk binatang dan tanaman.Namun dalam sejarah perkembangannya batik mengalami perkembangan, yaitu dari corak-corak lukisan binatang dan tanaman lambat laun beralih pada motif abstrak yang menyerupai awan, relief candi, wayang beber dan sebagainya.Selanjutnya melalui penggabungan corak lukisan dengan seni dekorasi pakaian, muncul seni batik tulis seperti yang kita kenal sekarang ini.[29]

Jenis dan corak batik tradisional tergolong amat banyak, namun corak dan variasinya sesuai dengan filosofi dan budaya masing-masing daerah yang amat beragam.Khasanah budaya bangsa Indonesia yang demikian kaya telah mendorong kahirnya berbagai corak dan jenis batik tradisional dengan ciri kekhususannya sendiri.[30]

Kerajinan Batik di Indonesia telah dikenal sejak zaman kerajaan Majapahit dan terus berkembang hingga kerajaan berikutnya.Adapun mulai meluasnya kesenian batik ini menjadi milik rakyat Indonesia dan khususnya suku Jawa ialah setelah akhir abad ke-XVIII atau awal abad ke-XIX. Batik yang dihasilkan ialah semuanya batik tulis sampai awal abad

[29]http://www.info-saya.com/2012/01/sejarah-batik-di-indonesia.html diakses tanggal 8 Februari 2013 pukul 10.23 WIB.
[30]http://www.info-saya.com/2012/01/sejarah-batik-di-indonesia.html diakses tanggal 8 Februari 2013 pukul 10.23 WIB.

ke-XX dan batik cap dikenal baru setelah usai perang dunia I atau sekitar tahun 1920. Kini batik sudah menjadi bagian pakaian tradisional Indonesia.[31]

2. Definisi Batik

Batik adalah penulisan gambar pada media apapun sehingga terbentuk sebuah corak dan seni.Untuk pengertian batik menurut bahasa sendiri dari bahasa Jawa amba, yang berarti menulis dan titik.Kata batik merujuk pada kain dengan corak yang dihasilkan oleh bahan malam (*wax*) yang diaplikasikan ke atas kain.Sehingga menahan masuknya bahan pewarna (*dye*) atau dalam bahasa Inggris disebut" *wax-resist dyeing*".[32]

Sementara pendapat lain mengatakan bahwa, batik merupakan teknik menghias kain atau tekstil dengan menggunakan lilin dalam proses pencelupan warna, di mana semua proses tersebut menggunakan tangan. Pengertian lain dari batik adalah seni rentang warna yang meliputi proses pemalaman (lilin), pencelupan (pewarnaan) dan pelorotan (pemanasan), hingga menghasilkan motif yang halus yang semuanya ini memerlukan ketelitian yang tinggi.[33]

Batik merupakan seni menghias kain dengan motif-motif tertentu sesuai dengan sejarah, tradisi dan budaya suatu daerah tertentu di Indonesia. Alat-alat yang digunakan antara lain yaitu canting, cap,

[31]http://www.info-saya.com/2012/01/sejarah-batik-di-indonesia.html diakses tanggal 8 Februari 2013 pukul 10.23 WIB.
[32]http://cepricopro.blogdetik.com/2012/11/12/pengertian-dan-sejarah-seni-batik-indonesia/ diakses tanggal 8 Februari 2013 pukul 10.43 WIB.
[33]Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh, Andriana Krisnawati, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 44.

printing, sablon serta bahan yang digunakan yaitu lilin, tinta dan pewarna khusus.

3. Perlindungan Hak Cipta atas Batik Di Indonesia

Seni Batik di Indonesia mulai mendapat perlindungan hak cipta sejak UUHC 1987 hingga UUHC 2002.Di dalam masing-masing Undang-Undang tersebut, seni batik terus mengalami perubahan pengertian. Adapun perkembangan pengaturan seni batik di Indonesia adalah sebagai berikut:[34]

a. Pasal 11 ayat (1) huruf f UUHC 1987

Di dalam penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan seni batik yang bukan tradisional.Sebab, seni batik yang tradisional seperti misalnya parang rusak, sidomukti, truntum dan lain-lain, pada dasarnya telah merupakan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama yang dipelihara dan dilindungi oleh Negara.

b. Pasal 11 ayat (1) huruf k UUHC 1997

Di dalam penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan "batik" adalah ciptaan baru atau yang bukan tradisional atau kontemporer. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif atau gambar maupun kompisisi warnanya, sedangkan untuk batik tradisional seperti parang rusak, sidomukti, truntum dan lain-lain menurut perhitungan jangka waktu perlindungan hak ciptanya memang telah berakhir dan menjadi

[34]Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh, dan Andriana Krisnawati, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 32-33.

public domain. Bagi orang Indonesia sendiri pada dasarnya bebas untuk menggunakannya.

c. Pasal 12 ayat (1) huruf I UUHC 2002

Di dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa batik yang dibuat secara konvensional dilindungi sebagai bentuk ciptaan tersendiri.Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif atau gambar maupun kompisisi warnanya.Disamakan dengan pengertian seni batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, ikat, dan lain-lain yang dewasa ini terus dikembangkan.

D. Teori Harta dalam Fiqih Muamalah

1. Definisi Harta

a. Definisi Harta menurut Wahbah az-Zuhaili

Harta dalam bahasa Arab disebut, *al-mal* yang berasal dari kata مَالَ- يَمِيْلُ- مَيْلاً yang berarti condong, cenderung, dan miring.Secara etimologi, harta adalah setiap yang dipunyai dan digenggam atau dikuasai manusia secara nyata, baik berupa benda maupun manfaat, seperti emas, perak, hewan, tumbuh-tumbuhan atau manfaat barang seperti manfaat mengendarai, memakai dan menempati.Adapun yang tidak digenggam oleh seseorang tidaklah dinamakan dengan harta

secara etimologi seperti burung yang terbang di udara, ikan di kolam, pohon di rimba, barang tambang di permukaan bumi, dan sebagainya.[35]

b. Definisi Harta menurut Jumhur Ulama'

Dalam terminologi para fuqaha, harta memiliki dua pengertian:

1) Harta Menurut Hanafiyah harta adalah segala yang mungkin dikuasai dan digenggam serta biasa dimanfaatkan. Dengan kata lain, harta mesti memenuhi dua unsur:[36]

a) Bila untuk dikuasai dan digenggam. Maka, tidak dianggap harta sesuatu yang tidak bisa digenggam seperti hal-hal yang bersifat abstrak seperti ilmu, kesehatan, kehormatan dan kecerdasan. Atau sesuatu yang tidak bisa dikuasai seperti udara lepas, panas matahari dan cahaya bulan.

b) Biasanya bisa dimanfaatkan. Maka, setiap yang tidak bisa dimanfaatkan sama sekali seperti daging bangkai, makanan yang diracun atau basi, atau dimanfaatkan tapi dalam bentuk yang tidak biasa oleh manusia seperti satu biji gandum, setetes air atau segenggam tanah maka semua ini tidak dipandang sebagai harta karena ia tidak bisa dimanfaatkan secara terpisah.

Hanafiyah menyatakan bahwa harta adalah sesuatu yang berwujud dan dapat disimpan sehingga sesuatu yang tidak berwujud

[35]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jilid 4; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 391-392.
[36]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, h. 392.

dan tidak dapat disimpan tidak termasuk harta, seperti hak dan manfaat.[37]

2) Harta Menurut Jumhur Fuqaha selain Hanafiyah

Harta adalah setiap yang memiliki nilai yang jika rusak maka orang yang merusaknya harus menggantinya.[38]Harta juga diartikan sebagai segala sesuatu yang bernilai dan mesti rusaknya dengan menguasainya.Pengertian ini merupakan pengertian umum yang dipakai dalam undang-undang modern, yakni segala yang bernilai dan bersifat harta.[39]

Kalangan Hanafiyah membatasi harta pada hal-hal atau barang-barang yang bersifat materi, artinya sesuatu yang memiliki materi yang dapat dirasakan.Adapun manfaat dan hak, tidak termasuk harta menurut mereka.Hal tersebut adalah milik dan bukan harta.Akan tetapi, kalangan selain Hanafiyah memandangnya sebagai harta, karena yang dituju sesungguhnya dari segala sesuatu adalah manfaatnya bukan zatnya.Inilah pendapat yang benar dan digunakan oleh undang-undang dan juga dalam kebiasaan atau interaksi manusia.Penggenggaman (*al-ihraz*) dan penguasaan terhadap sesuatu (*al-hiyazah*) berlaku terhadap hak dan manfaat.[40]

Manfaat adalah kegunaan yang dihasilkan oleh barang seperti mendiami rumah, mengendarai kendaraan, memakai pakaian dan

[37] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 11.
[38]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jilid 4; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 392.
[39] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 22-23.
[40]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, h. 393.

sebagainya.Sementara, hak adalah kewenangan yang diakui oleh syariat untuk seseorang yang memungkinkannya untuk memiliki kekuasaan tertentu atau dibebankan dengan sesuatu.[41]

c. Definisi Harta menurut Hasbi Ash-Shiddieqy

Sementara menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, yang dimaksud dengan harta ialah:[42]

1) Nama selain manusia yang diciptakan Allah untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat, dan dikelola (*tasharruf*) dengan jalan ikhtikar.
2) Sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap manusia, baik oleh seluruh manusia maupun oleh sebagian manusia.
3) Sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan.
4) Sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai (harga) seperti sebiji beras dapat dimiliki oleh manusia, dapat diambil kegunaannya dan dapat disimpan, tetapi sebiji beras menurut *'urf* tidak bernilai (berharga), maka sebiji beras tidak termasuk harta.
5) Sesuatu yang berwujud, sesuatu yang tidak berwujud meskipun dapat diambil manfaatnya tidak termasuk harta, mislanya manfaat, karena manfaat tidak berwujud sehingga tidak termasuk harta.
6) Sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan.

[41]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 393.
[42]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 10.

Berdasarkan definisi ini, sesuatu itu akan dikatakan sebagai *al-mal*, jika memenuhi 2 kriteria:[43]

a. Sesuatu itu harus bisa memenuhi kebutuhan manusia, hingga pada akhirnya bisa mendatangkan kepuasan dan ketenangan ata terpenuhinmya kebutuhan tersebut, baik bersifat materi ataupun immateri.
b. Sesuatu itu harus berada dalam genggaman kepemilikan manusia.konsekuensinya, jika tidak bisa atau belum dimiliki, maka tidak bisa dikatakan sebagai harta (*al-mal*). Misalnya burung yang terbang di angkasa, ikan yang berada di dasar lautan, bahan tambang yang berada di perut bumi, dan lainnya.

Secara linguistik, *al-maal* didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan, dan bisa dimiliki oleh manusia dengan sebuah upaya (*fi'il*), baik sesuatu itu berupa dzat (materi) seperti; komputer, lamera digital, hewan ternak, tumbuhan, dan lainnya. Atau pun berupa manfaat, seperti, kendaraan, atau tempat tinggal.[44]

Berdasarkan definisi ini, sesuatu akan dikatakan sebagai *al-maal*, jika memenuhi dua kriteria:[45]

a. Sesuatu itu harus bisa memenuhi kebutuhan manusia, hingga pada akhirnya bisa mendatangkan kepuasan dan ketenangan atas terpenuhinya kebutuhan tersebut, baik bersifat materi atau immateri.

[43] Dimyauddin Diuwaini, *Pengantar Figh Muamalah*, h. 19.
[44] http://massewwa.multiply.com/journal?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal diakses pada tanggal 14 februari 2013 pukul 6.55 WIB.
[45] Dimyauddin Diuwaini, *Pengantar Figh Muamalah*, h. 19.

b. Sesuatu itu harus berada dalam genggaman kepemilikan manusia. Konsekuensinya, jika tidak bisa atau belum dimiliki, maka tidak bisa dikatakan sebagai harta. Misalnya, burung yang terbang diangkasa, ikan yang berada di dasar lautan, bahan tambang yang berada di perut bumi, dan lainnya.

2. Kedudukan Harta

Dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa harta adalah sebagai perhiasan hidup,[46] firman Allah menyatakan:[47]

ٱلدُّنۡيَاۚ ٱلۡحَيَوٰةِ زِينَةُ وَٱلۡبَنُونَ ٱلۡمَالُ

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia."[48]

ٱلۡمُقَنطَرَةِ وَٱلۡقَنَٰطِيرِ وَٱلۡبَنِينَ ٱلنِّسَآءِ مِنَ ٱلشَّهَوَٰتِ حُبُّ لِلنَّاسِ زُيِّنَ
ٱلدُّنۡيَاۖ ٱلۡحَيَوٰةِ مَتَٰعُ ذَٰلِكَۖ وَٱللَّهُ وَٱلۡحَرۡثِۗ وَٱلۡأَنۡعَٰمِ ٱلۡمُسَوَّمَةِ وَٱلۡخَيۡلِ وَٱلۡفِضَّةِ وَٱلذَّهَبِ
ٱلۡمَـَٔابِ حُسۡنُ عِندَهُۥ وَٱللَّهُ.

"Jadikan indah menurut pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah lading. Itulah kesenangan hidup didunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik (surga)."[49]

Pada Al-Qur'an surat al-Kahfi ayat 46 dan ali-Imran ayat 14 dijelaskan bahwa kebutuhan manusia atau kesenangan manusia terhadap harta sama dengan kebutuhan manusia terhadap anak-anak atau keturunan,

[46] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*(Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 25.
[47]QS. al-Kahfi (18): 46.
[48]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, terj. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an(Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2010), 300.
[49]QS. Ali Imran (3): 14.

maka kebutuhan manusia terhadap harta merupakan kebutuhan yang mendasar.[50] Dalam surat ad-Duha ayat 8, Allah menyatakan:[51]

فَأَغۡنَىٰ عَآئِلٗا وَوَجَدَكَ.

"Dan dia (Allah) mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia (Allah) memberikan kecukupan."[52]

Disamping sebagai perhiasan, harta juga berkedudukan sebagai amanat (fitnah),[53] sebagaimana Allah menyatakan:[54]

عَظِيمٌ أَجۡرٌ عِندَهُۥ وَٱللَّهُ فِتۡنَةٞ وَأَوۡلَٰدُكُمۡ أَمۡوَٰلُكُمۡ إِنَّمَآ.

"Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan dan di sisi Allahlah pahala yang besar."[55]

Karena harta sebagai titipan, maka manusia tidak memiliki harta secara mutlak, karena itu dalam pandangan tentang harta, terdapat hak-hak orang lain, seperti zakat harta dan yang lainnya. Kedudukan harta selanjutnya adalah sebagai musuh,[56] sebagaimana firman Allah menyatakan:[57]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ مِنۡ أَزۡوَٰجِكُمۡ وَأَوۡلَٰدِكُمۡ عَدُوّٗا لَّكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُمۡ

ج
ف

[50]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 12.
[51]QS. ad-Duha (93): 8.
[52]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, terj. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2010), 597.
[53]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 13.
[54] QS. al-Tagabun (64): 15.
[55]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, terj. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2010), 558.
[56]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 13.
[57]QS. al-Taghaabun (64): 14.

“ Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka hati-hatilah kamu terhadap mereka.” [58]

Berkenaan dengan harta pula, dalam Al-qur’an dijelaskan larangan-larangan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi, dalam hal ini meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi harta, dalam kaitan ini dapat dijelaskan bentuk-bentuk larangan tersebut sebagai berikut:[59]

a. Perkara-perkara yang merendahkan martabat dan akhlak manusia, berupa:
   1) Memakan harta sesama manusia dengan cara yang batal
   2) Memakan harta dengan jalan penipuan
   3) Memakan harta dengan jalan janji dan sumpah
   4) Memakan harta dengan jalan pencurian
b. Perkara-perkara yang merugikan hak perorangan dan kepentingan sebagian atau keseluruhan masyarakat, berupa perdagangan yang memakai bunga.
c. Penimbunan harta dengan jalan kikir.
d. Aktivitas yang merupakan pemborosan (*Tabdzir*).
e. Memproduksi, memperdagangkan, dan mengonsumsi barang-barang yang terlarang seperti narkotika dan minuman keras, kecuali untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan.

[58]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, terj. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2010), 558.
[59]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 15-17.

3. Pembagian Harta

Para Fuqaha membagi harta ke dalam beberapa penggolongan yang berdampak pada berbeda-bedanya hukum sesuai dengan pembagiannya masing-masing. Pembagian harta ada empat, antara lain:[60]

a. Dari segi boleh dan tidaknya memanfaatkannya yaitu *mutaqawwam* dan *ghair mutaqawwam*.
b. Dari segi menetap dan tidaknya ditempatnya yaitu *'aqâr* dan *manqul*.
c. Dari segi sama dan tidaknya unit atau bagian-bagiannya yaitu *mitsli* dan *qimi*.
d. Dari segi tetap dan tidaknya barang setelah digunakan yaitu *istihlaki* dan *isti'mali*.

Selanjutnya yaitu paparan dari masing-masing pembagian harta sebagai berikut:[61]

a. Harta *mutaqawwam* dan *ghair mutaqawaim*

Harta *mutaqawwam* adalah setiap yang digenggam secara nyata dan dibolehkan oleh syara' untuk memanfaatkannya seperti berbagai bangunan atau benda tidak bergerak, barang-barang yang bergerak, makanan, dan sebagainya.Seperti halnya ikan di dalam air, burung di udara, barang tambang di perut bumi, dan hal-hal yang mubah lainnya seperti hewan buruan dan rumput-rumputan.Hal-hal ini tidak termasuk harta yang *mutaqawwam*.

---

[60]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jilid 4; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 394.
[61]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jilid 4; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 394.

Harta *ghair mutaqawwam* adalah setiap sesuatu yang belum digenggam secara nyata, atau suatu yang tidak dibolehkan secara syara' untuk memanfaatkannya kecuali dalam kondisi terpaksa. Seperti halnya *khamr* dan babi untuk seorang muslim adalah *ghair mutaqawwam* secara syara' sehingga tidak dibolehkan untuk memanfaatkannya kecuali dalam kondisi darurat, seperti untuk menghindari bahaya kelaparan yang sudah sangat membahayakan atau rasa haus yang membahayakan dan dikhawatirkan akan menyebabkan kematian dan ia tidak mendapatkan sesuatu yang lain selain *khamr* dan babi tersebut,[62] maka ia boleh untuk memanfaatkan salah satunya dalam batas yang bisa menyelamatkannya dari kematian.

b. Harta *'âqar* dan *manqul*

Harta *'aqâr* adalah sesuatu yang tidak bisa dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain.Misalnya, kebun, rumah, pabrik, sawah, dan yang lainnya termasuk harta *'aqâr* karena tidak dapat dipindahkan.Dalam Hukum perdata digunakan istilah benda bergerak dan tetap.[63]

Harta *manqul* adalah segala harta yang dapat dipindahkan (bergerak) dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya, emas, perak, perunggu, pakaian, kendaraan, dan lain sebagainya, termasuk harta yang bisa dipindahkan (*manqul*).[64]

---

[62]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jilid 4; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 394.
[63] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 22.
[64] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 22.

c. Harta *mitsli* dan *qimi*

Harta *mitsli* adalah harta yang memiliki padanan di pasar tanpa ada perbedaan yang signifikan pada bagian-bagiannya dalam interaksi. Harta-harta *mitsli* ada empat macam, yaitu:[65]

a. *Al-makilat* (yang sifatnya ditakar) seperti, gandum dan *sya'ir* (sejenis gandum juga).
b. *Al-mauzuunaat* (yang sifatnya ditimbang) seperti, kapas dan besi.
c. *Al- 'adadiyyaat* (yang bersifat jumlah) yang ukurannya hampir sama seperti kelapa dan telur.
d. *Adz- dzar'iyyaat* (yang dijual berdasarkan hasta, meteran, dan sebagainya), yaitu yang seluruh bagiannya sama tanpa ada perbedaan yang signifikan seperti pakaian *al-jukh* (sejenis jubah), kapas, sutra, kayu, dan papan-papan baru.

Harta *qimi* adalah sesuatu yang tidak memiliki padanan di pasar, atau ia memiliki padanan tetapi terdapat perbedaan yang signifikan antara unit-unitnya dalam segi harta seperti hewan, tanah, pohon, rumah, jenis-jenis karpet, tikar, batu mulia seperti emas, permata, dan buku-buku yang masih berbentuk manuskrip atau yang telah dipakai.

Harta *mitsli* bisa juga berubah menjadi harta *qimi* atau sebaliknya. Ada empat kondisi di mana harta *mitsli*akan berubah menjadi *qimi*, yaitu:[66]

[65]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jilid 4; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 398.
[66]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jilid 4; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 398.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

a. Tidak ada di pasar. Apabila harta *mitsli* tidak ada lagi di pasar maka ia akan berubah menjadi harta *qimi*.

b. Pencampuran. Apabila bercampur dua harta *mitsli* dari dua jenis yang berbeda seperti *hinthah* dan *sya'ir* (keduanya merupakan jenis gandum) maka hasil pencampuran itu berubah menjadi *qimi*.

c. Risiko bahaya. Apabila harta *mitsli* berisiko mendapat bahaya seperti bahaya terbakar atau tenggelam maka ia akan memiliki nilai (*qimah*) yang tertentu.

d. Terdapat cacat atau telah digunakan. Apabila harta *mitsli* memiliki cacat atau telah digunakan maka ia memiliki nilai tertentu.

f. Harta *istihlaki* dan *isti'mali*

Harta *istihlaki* adalah harta yang tidak mungkin dinikmati manfaatnya kecuali dengan menghabiskan zatnya seperti makanan, minuman, kayu bakar, minyak tanah, perak, uang, dan sebagainya.Semua harta ini selain uang tidak mungkin dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskan zatnya. Adapun uang, pemanfaatannya adalah dengan keluarnya ia dari tangan si pemiliknya meskipun zatnya tetap ada sebenarnya.[67]

Sementara itu, harta *isti'mali* adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan dan zatnya juga tetap ada seperti '*aqar*, perabot rumah, pakaian, buku, dan sebagainya.Dilihat disini adalah sisi pemanfaatan pertama kali yang membedakan antara kedua jenis ini, bukan kepada

[67]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jilid 4; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 402.

kondisi pemakaian yang berulang kali. Maka, jika zat sesuatu hilang atau habis sejak pertama kali pemanfaatan maka ia tergolong harta *istihlaki*. Akan tetapi, jika zatnya tetap ada maka ia tergolong kepada harta *isti'mali*.[68]

Kegunaan pembagian ini akan tampak pada beberapa hal, yaitu masing-masing dari kedua jenis harta ini menerima jenis akad yang tertentu pula. Harta *istihlaki* menerima akad yang tujuannya adalah untuk penghabisan, bukan untuk penggunaan seperti meminjamkan uang dan makanan.Sementara harta *isti'mali* menerima akad yang tujuannya adalah untuk penggunaan, bukan penghabisan seperti penyewaan dan peminjaman. Jika tujuan dari akad bukan penggunaan semata atau penghabisan semata,[69] maka ia bisa menerima kedua jenis tersebut yaitu *istihlaki* dan *isti'mali* seperti jual beli dan penitipan. Kedua jenis akad ini bisa menerima kedua jenis harta tanpa ada pembeda diantaranya.

4. Perlindungan Terhadap Harta Benda

Allah SWT sebenarnya telah menyediakan segala-galanya di alam ini untuk kemudahan manusia mentadbir dan memakmurkan alam ini yang antaranya berupa harta.Manusia disuruh supaya berusaha mendapatkannya dan menjaganya agar dibelanjakan ke arah memakmurkan kehidupan ini

[68]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jilid 4; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 402.
[69]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, h. 402.

dalam acuan yang dikehendaki Allah swt.[70] Firman Allah swt dalam Surat Luqman ayat 20 yang bermaksud:[71]

أَلَمْ تَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُۥ ظَٰهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ

"Tidakkah kamu memerhatikan bahawa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk (kepentingan) mu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu zahir dan batin."[72]

Kehidupan yang sempurna bagi seseorang manusia juga amat berkait rapat dengan pemilikan dan penguasaan terhadap harta.Islam mengakui kepemilikan individu atas harta dan menghargainya. Maka, Islam melarang memperoleh harta dari yang lainnya kecuali dengan cara dan transaksi yang sah, baik, dan saling meridhai.[73] Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188:[74]

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ

"Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil."[75]

Sebab itu disyariatkan akad-akad yang membolehkan perpindahan harta dan hak milik dengan cara berniaga, bekerja dan mewarisi. Bagi memastikan harta diperoleh dan diuruskan dengan baik, maka dijelaskan:[76]

---

[70]http://drnizam.com/2011/03/maqasid-syar%E2%80%99iyah-2/ diakses pada tanggal 16 februari 2013 pukul 21.25 WIB.

[71] QS. Luqman (31): 20.

[72]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, terj. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2010), 414.

[73]http://drnizam.com/2011/03/maqasid-syar%E2%80%99iyah-2/ diakses pada tanggal 16 februari 2013 pukul 21.25 WIB.

[74] QS. Al-Baqarah (2): 188.

[75]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, terj. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2010), 30.

a. Panduan mencari rezeki atau harta yang halal

b. Cara menafkahkan harta pada jalan-jalan yang disyariatkan

c. Hak-hak Allah terhadap harta yang perlu ditunaikan

d. Larangan makan harta secara batil

Syariah Islam telah menggariskan peraturan, hukum dan undang-undang tersendiri dalam soal kehartaan.Hal ini dibincangkan secara meluas dalam disiplin dan bidangnya yang tersendiri yang dikenali sebagai Fiqih Muamalah.Kalimah "Fiqh" berasal daripada kalimah bahasa Arab yang membawa maksud kefahaman.Dari segi istilah pula, kalimah ini bermaksud ilmu berkaitan hukum-hukum amali syariat, yang dikeluarkan dari pada dalil-dalilnya yang "tafsil".Muamalat pada pengertian umum bermaksud segala hukum yang mengatur hubungan manusia dimuka bumi, dan secara khusus merujuk kepada urusan yang berkaitan dengan harta.Maka istilah Fiqh Muamalat secara khusus merujuk kepada ilmu berkaitan hukum-hukum syariat yang mengatur urusan manusia berkaitan harta.[77]

Harta daripada perspektif Islam adalah milik Allah dan manusia menjadi khalifah untuk mengurusnya dan ditugaskan memakmurkan bumi.Karena itu, bekerja diwajibkan dengan tujuan mendapatkan rezeki dan menjalankan tugas memakmurkan bumi.[78]

---

[76]http://drnizam.com/2011/03/maqasid-syar%E2%80%99iyah-2/ diakses pada tanggal 16 februari 2013 pukul 21.25 WIB.

[77]http://drnizam.com/2011/03/maqasid-syar%E2%80%99iyah-2/ diakses pada tanggal 16 februari 2013 pukul 21.25 WIB.

[78]http://drnizam.com/2011/03/maqasid-syar%E2%80%99iyah-2/ diakses pada tanggal 16 februari 2013 pukul 21.25 WIB.

E. *Maqâsid Asy-Syari'âh*

1. Definisi *Maqâsid asy-syari'âh*

*Maqâsid Syari'âh*berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam.Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.[79]

2. Tingkatan-Tingkatan dalam *Maqâsid asy-syari'âh*

Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dhâruriyat*, kebutuhan *hajiyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.[80]

a. Kebutuhan *Dhâruriyat*

Kebutuhan *dhâruriyat* yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka.[81] Adapun pendapat lain mengenai kebutuhan *dharuriyat*, ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi,

[79]Satria Effendi, M Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 233.
[80]Satria Effendi, M Zein, *Ushul Fiqh*, h. 233.
[81] Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 122.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

akanterancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. [82]

Menurut al-Syatibi ada lima hal termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta.Untuk memelihara lima pokok tersebut, maka syariat Islam diturunkan.[83]

b. Kebutuhan *Hajiyat*

Kebutuhan *Hajiyat* adalah segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Maksudnya, ketiadaan aspek *hajiyat* ini tidak akan sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja.[84]

Kebutuhan *Hajiyat* ini biasanya disebut juga dengan kebutuhan sekunder, apabila tidak terwujudkan dan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu.Adanya hukum *Rukhshâh* (keringanan) seperti dijelaskan Abd al-Wahhab Khallaf.[85]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

[82]Satria Effendi, M Zein, *Ushul Fiqh*(Jakarta: Kencana, 2009), h. 234.
[83]Satria Effendi, M Zein, *Ushul Fiqh*, h. 234.
[84]Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 123-124.
[85]Satria Effendi, M Zein, *Ushul Fiqh*, h. 235.

c. Kebutuhan *Tahsiniyat*

Kebutuhan *Tahsiniyat* adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.[86]

Aspek *tahsiniyah* dalam bidang ibadah, misalnya kewajiban membersihkan diri dari najis, menutup aurat, berhias bila hendak ke masjid, dan melakukan amalan-amalan sunnah dan bersedekah. Berlaku sopan santun dalam makan dan minum atau dalam pergaulan sehari-hari, menjauhi hal-hal yang berlebihan, menghindari makan makanan kotor, dan lain sebagainya adalah beberapa contoh dari aspek *tahsiniyah* dalam perspektif hukum islam dibidang adat atau kebiasaan yang positif. Selanjutnya, contoh aspek *tahsiniyah* dalam bidang mu'amalat adalah keharaman melakukan jual beli dengan cara memperdaya dan menimbun barang dengan maksud menaikkan harga perdagangan, spekulasi, dan lain sebagainya.[87]

Ketiga jenis kebutuhan manusia (*dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyah*) di atas dalam mencapai kesempurnaan kemaslahatan

[86]Satria Effendi, M Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), 236.
[87] Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 125.

yang diinginkan syar'I sulit untuk dipisahkan satu sama lain. Sekalipun aspek-aspek *dharuriyat* merupakan kebutuhan yang paling esensial, tapi untuk kesempurnaannya diperlukan aspek-aspek *hajiyat* dan *tahsiniyah.Hajiyat* merupakan penyempurnaan bagi *dharuriyat* dan *tahsiniyah* adalah penyempurnaan bagi *hajiyat.*Namun, aspek *dharuriyat* adalah dasar dari segala kemaslahatan manusia.[88]

Sekalipun dikatakan *dharuriyat* merupakan dasar untuk adanya *hajiyat* dan *tahsiniyah* itu tidak berarti bahwa tidak terpenuhinya dua kebutuhan yang disebut terakhir akan membawa kepada hilangnya eksistensi *dharuriyat* atau ketiadaan dua aspek itu tidaklah mengganggu eksistensi *dharuriyat* secara keseluruhan. Namun, untuk kesempurnaan tercapainya tujuan syar'I dalam mensyari'atkan hukum islam, ketiga jenis kebutuhan tersebut, harus terpenuhi, dan inilah yang dimaksud bahwa ketiga kebutuhan tersebut merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan.[89]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

[88] Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 125-126.
[89] Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, h. 126.